



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 517 / 2025**

TENTANG

PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diberikan bantuan ternak kambing untuk dipelihara dan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan warga transmigrasi maupun masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Ternak Kambing Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Ternak kambing Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban
- a. menyiapkan kandang dan pakan ternak
 - b. melaporkan perkembangan ternak kepada pihak yang berwenang
 - c. memanfaatkan hasil untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan kelompok.
- KETIGA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui kepala Dinas

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Perencanaan dan Ketertarikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :





- | | |
|--|-------------------|
| <p>KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING TAHUN ANGGARAN 2025</p> | <p>Menetapkan</p> |
| <p>Menetapkan Penerima Bantuan Ternak kambing Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.</p> | <p>KESATU</p> |
| <p>Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN mempunyai kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan kandang dan pakan ternak b. melaporkan perkembangan ternak kepada pihak yang berwenang c. memanfaatkan hasil untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan kelompok. | <p>KEDUA</p> |
| <p>Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui kepala Dinas</p> | <p>KETIGA</p> |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 Agustus 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki		
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP / HK / / 2025

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING
TAHUN ANGGARAN 2025

A. WARGA TRANSMIGRASI

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT/UNIT TRANSMIGRASI	JUMLAH TERNAK
1.	Peda Jati	5312115209620001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
2.	Naomi Hori Buku	5312114610810002	UPT. Hobajangi	1 Ekor
3.	Bouka Jalli	5312116105660001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
4.	Dada Tuwa	5312115606610001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
5.	Ronga Doiki	5312117006620002	UPT. Hobajangi	1 Ekor
6.	Betzeba B. Roku	5312114107510001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
7.	Lera Mau	5312114708480001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
8.	Kornelis K. Radi	5312110507870001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
9.	Kewu Bela	5312116709670001	UPT. Hobajangi	1 Ekor
10.	Datu Biru	5312110402540002	UPT. Hobajangi	1 Ekor
11.	Yohanes Don Bosco No	5312103101660002	UPT. Baliledo	1 Ekor
12.	Yohanes J. Katanga	5312106606840001	UPT. Baliledo	1 Ekor
13.	Adriano Madeira	5318041909430001	UPT. Baliledo	1 Ekor
14.	Magi Loda	5312106008690001	UPT. Baliledo	1 Ekor
15.	Laiya Bili	5312101706570001	UPT. Baliledo	1 Ekor
16.	Paulus Lende Ngongo	5312102503700002	UPT. Baliledo	1 Ekor
17.	Marthen Bani	5312102909730001	UPT. Baliledo	1 Ekor
18.	Kuala Sebu	5312100107530003	UPT. Baliledo	1 Ekor
19.	Martinus D. Bani	5312100606690001	UPT. Baliledo	1 Ekor
20.	Bendiktus B. Bani	5312100107880003	UPT. Baliledo	1 Ekor
21.	Gabriel Kamis	5312102705650003	UPT. Baliledo	1 Ekor
22.	Fransius B.U.Turu	5312101304880001	UPT. Baliledo	1 Ekor
23.	Lasarus L. Manupele	5312107098000001	UPT. Baliledo	1 Ekor
24.	Aristo M. Bani	5312100606882002	UPT. Baliledo	1 Ekor
25.	Anderias T. Kobu	5312101002710001	UPT. Baliledo	1 Ekor

B. KELOMPOK MASYARAKAT

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH TERNAK
1.	Kelompok Gollu Kabunu	Desa Tebara	10 Ekor
2.	Kelompok Tanjung Mambang	Desa Wetana	10 Ekor

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki		
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	4
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2
3	Kepala Bagian Hukum	1
4	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1

B. KELOMPOK MASYARAKAT

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH TERNAK
1.	Kelompok Gollu Kapunu	Desa Tebara	10 Ekor
2.	Kelompok Tanjung Mambang	Desa Wetans	10 Ekor

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE

Parat Hiariki	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3	Kepala Bagian Hukum
4	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja